



PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA TINDAKAN KARANTINA TERHADAP BARANG YANG DITAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pejabat karantina berwenang melaksanakan tindakan karantina terhadap media pembawa yang berstatus sebagai barang yang ditahan atau barang bukti dalam suatu perkara peradilan berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- b. bahwa tindakan karantina terhadap media pembawa yang berstatus sebagai barang yang ditahan atau barang bukti dalam suatu perkara peradilan bertujuan untuk memastikan status kesehatan media pembawa, sehingga diperlukan tata cara tindakan karantina terhadap barang yang di tahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Tata Cara Tindakan Karantina Terhadap Barang yang Ditahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG TINDAKAN KARANTINA TERHADAP BARANG YANG DITAHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio-ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan / atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosioekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia..
5. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk

tumbuhan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.

6. Pejabat Karantina adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Kepala Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Pasal 2

- (1) Untuk mencegah menyebarnya HPHK, HPIK, dan/atau OPTK, Pejabat Karantina berwenang melaksanakan tindakan Karantina terhadap Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang berstatus sebagai barang yang ditahan atau barang bukti dalam suatu perkara peradilan sebelum diserahkan kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Karantina dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan pejabat atau instansi yang menahan maupun menangani perkara peradilan.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia setempat menugaskan Pejabat Karantina melakukan tindakan karantina yang diperlukan.

Pasal 3

- (1) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa:
 - a. pemeriksaan;
 - b. pengasingan;
 - c. pengamatan;
 - d. perlakuan; atau
 - e. pemusnahan.
- (2) Pelaksanaan tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat keterangan hasil tindakan karantina terhadap barang yang ditahan atau barang bukti.
- (3) Surat keterangan hasil tindakan Karantina terhadap barang yang ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat keterangan hasil tindakan Karantina dan rekomendasi.

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berupa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara klinis, fisik, atau visual pada Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya gejala HPHK, HPIK, dan/atau OPTK, terhadap Media Pembawa HPHK,

HPIK, atau OPTK dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan secara laboratoris.

- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan secara laboratoris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan Media Pembawa HPHK tidak bebas dari HPHK, Media Pembawa HPHK dilakukan:
 - a. pengasingan dan pengamatan;
 - b. perlakuan; atau
 - c. pemusnahan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan secara laboratoris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan Media Pembawa HPIK tidak bebas dari HPIK, Media Pembawa HPIK dilakukan:
 - a. perlakuan; atau
 - b. pemusnahan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan secara laboratoris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dinyatakan Media Pembawa OPTK tidak bebas dari OPTK, Media Pembawa OPTK dilakukan:
 - a. perlakuan; atau
 - b. pemusnahan.

Pasal 5

- (1) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dilakukan untuk mendeteksi HPHK yang karena sifatnya sehingga memerlukan waktu yang lama, serta sarana, dan/atau kondisi khusus.
- (2) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Media Pembawa HPHK berdasarkan:
 - a. hasil analisis risiko; dan/atau
 - b. hasil pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris ditemukan gejala klinis.
- (3) Apabila hasil pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Media Pembawa HPHK tidak bebas dari HPHK, dilakukan tindakan:
 - a. perlakuan; atau
 - b. pemusnahan.

Pasal 6

Berdasarkan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, Pasal 4 ayat (5) huruf a, dan Pasal 5 ayat (3) huruf a ternyata Media Pembawa HPHK, HPIK atau OPTK tidak dapat dibebaskan dari HPHK, HPIK, atau OPTK dilakukan pemusnahan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal rekomendasi Pejabat Karantina, berupa pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan Pasal 6, instansi yang menangani perkara peradilan melakukan pemusnahan di bawah pengawasan Pejabat Karantina dan dituangkan dalam berita acara pemusnahan.

- (2) Berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Pasal 8

Pelaksanaan tindakan Karantina terhadap barang yang ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibebankan pada keuangan negara atau instansi yang menangani perkara peradilan.

Pasal 9

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2025

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,

☐

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

✂